



P U T U S A N

Nomor 331 / PDT / 2021 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Muhammad Amin, SH**, Umur 53 tahun, beralamat di Sekretariat Dewan Syura LBH Muslim Jalan Tamangapa Raya III/Komp. Pesona Prima Griya Blok. D3/No. 43, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar.
2. **Auliah Andika Rukman, SH.,MH**, Umur 35 tahun, beralamat di Kompleks BTN Makkio Baji Blok. C.1 No. 07, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum.;
3. **Rachmad Jaya, SKM.,MH**, Umur 35 tahun, beralamat di Jalan Borong Raya Baru 3 No. 13, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pekerjaan Aparat Sipil Negara.

Selaku Likuidator Yayasan Pesantren Islam Allkram, dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Amin, B.Sc, SH, Abdullah Mahir, SH dan Urip Arfan Sijaya, SH**, Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga bantuan Hukum (LBH) Muslim Makassar, Beralamat Kantor di Jalan Adipura I/3 D Nomor. 02 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A dibawah register No.56/KP-PDT/HK/III/2021/PN Sgm, tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **Tasman Gultom, SH.,MH.,C.L.A, Susy Tan, SH.,MH dkk**, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan dialamat Kantor Kurator Grand Slipi Tower-11 Floor, Jalan Mayjen S Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat Tlp.0858.8555.2121, dalam hal keperdataan ini bertindak selaku Ketua Tim Kurator Kepailitan/PKPU PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours Corp, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jaury Roeland Hukom, SH., Dinda Anasthasia, SH, Debby Astuti, SH, Heppy Lades Sidabutar, SH dan Imelda Verawati, SH. Advokat berkantor di Grand Slipi Tower 42 nd Floor

halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Room 42G-42H Jalan Letjend S. Parman Kav.22-24 Slipi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A dibawah Nomor Register Nomor : 100/KP-PDT/VHK/V/2021/PN Sgm, tertanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **Yayasan Asmar Abadi Foundation**, berkedudukan di Newcastle Blok G.01 No. 15, Cluster Blue Stone Perumahan Citra Land RT.001/RW.001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Possia, Kota Kendari, dalam hal keperdataan ini diwakili oleh **Andi Ady Aksar Armansyah**, Pekerjaan Pelaku Usana, berkedudukan di Jalan Balaikota II No. 23, RT.002/RW.001, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Sultra, bertindak selaku kuasa perdata untuk atas nama Badan Hukum Yayasan dan/atau subyek hak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Ilham Rasyid, SH dan Resky Cancer Putra, SH**, Advokat dan Advokat Magang berkantor/beralamat di Grya Bukit Antang Sejahtera E/7, Manggala/Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2021 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A dibawah nomor register Nomor: 102/KP-PDT/HK/V/2021/PN Sgm, tertanggal 5 mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Rakhmat Mahsan**, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Km.4 Gedung Keuangan Negara- I/Lt.2 Makassar Tlp./Fax-0411-456116, dalam keperdataan ini bertindak untuk atas nama dan mewakili kewenangan KPKNL Kelas I Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rakhmat Mahsan, SE.,MH, Sigit Rusmanto, SE.,Ak, Cahyo Windu Wibowo, SH, Abryan Aria Kusuma, SH, Ermanto Arisandi, SH, Fatimah, SE dan Neo Surya Dhesanta. Kesemuanya warga Negara Indonesia, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar beralamat di Gedung Keuangan Negara I Lt. II Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A dibawah register Nomor: 103/KP-PDT/HK/V/2021/PN Sgm,

halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **Jubaedah Saleh**, Pekerjaan Penda'wah Agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks Perumnas, Jalan Toddopuli- 3 Nomor: 267 (264-lama), Kelurahan Pandang, kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Raden Febrityanto, SH.,MH**, berkedudukan di Kantor Kejaksaan Tinggi, Jalan Letjend Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244 Makassar, dalam keperdataan ini bertindak untuk atas nama dan mewakili kewenangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Budi Utarto, SH, Hirawanty Adyaksa, SH.,MH, Ulfadrian Mandalani, SH.,MH, Zainal Abidin, SH, Andi Dwi Angraeny, SH, Ivone D. Mundung, SH.,MH, Andi Armasari, SH, Samsinar Ishak, SH, Sunaryati, SH dan Muh. Yusuf, SH**, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-1082/P-4/Gp.1/04/2021 tanggal 9 April 2021 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas ! A dibawah register Nomor: 84/KP-PDT/HK/IV/2021/PN Sgm, tertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor 331/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 November 2021 Nomor 331/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Sgm dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp 1.675.000,00 (*satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II dan putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa secara sah dan seksama berdasarkan risalah pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat II tanggal 06 September 2021;

Membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Sgm. Tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm;

Menimbang, bahwa permintaan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Banding masing-masing kepada Penasihat Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2021, kepada Penasihat Hukum Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 05 Oktober 2021, kepada Penasihat Hukum Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 28 September 2021, kepada Penasihat Hukum Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 28 September 2021, kepada Penasihat Hukum Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Penggugat tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan masing-masing kepada Penasihat Hukum Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 05 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 28 September 2021, Penasihat

halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 28 September 2021 dan kepada Pensihat Hukum Terbanding V/Tergugat V pada tanggal 28 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 25 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 25 Agustus 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 20/Pdt/G/2021/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 oleh Kami **RENO LISTOWO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H.,M.H** dan **TITUS TANDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HASMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI WIDODO, SH.MH.

RENO LISTOWO, SH.MH.

TITUS TANDI, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

HASMAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2021/PT MKS